



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersifat khusus, menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

Nama : **ANAK**
Tempat lahir : Serang
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kabupaten Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Dalam perkara ini Anak tidak ditahan;
Dipersidangan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu SUNARDI, S.H., M.H., DENI ISMAIL PAMUNGKAS, S.H., M.H., dan LATIFA, S.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP BANTEN) yang beralamat di Karundang Kolektor No.044 Rt.01 Rw.05 Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 10/LBH SIKAP BANTEN/PID-SUS/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 412/SK.Huk/Pid/2023/PN Srg tanggal 5 September 2023;

Dipersidangan Anak tersebut juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Serang dan ayah kandungnya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-2594/SRG/07/2023 tanggal 25 Juli 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 No. Reg. Perk: PDM-2594/SRG/08/2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak pelaku **AGIL DAFA PURNAMA bin SUWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku **AGIL DAFA PURNAMA bin SUWARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di LPKA Tangerang dikurangkan selama Anak pelaku menjalani masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang 120cm (serratus duapuluh sentimeter) dengan gagang kain berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol A 5420 ZR No Rangka MH1KF1123HK065173 No Mesin KF112062063 tahun 2017 warna putih atas nama SUWARDI Kp Gabus RT 001/001 Kel Cikasungka Kec Solear Kab Tangerang;

Dikembalikan kepada orangtua Anak pelaku;

4. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis didepan persidangan pada persidangan hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak dan Anak belum pernah dihukum sebelumnya, Anak bersikap sopan serta kooperatif selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum telah menyapaikan Jawabannya (Replik) secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasehat Hukum Anak juga telah menyaikan Tanggapannya (Duplik) secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledoinya atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Anak pelaku pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih tahun 2023 bertempat di tempat pemotongan ayam tepatnya di Pertigaan Desa Kopo Kec Kopo Kab Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 13.30 wib Anak Pelaku diajak untuk berkumpul dengan teman-temannya termasuk MUHAMAD ILHAM Als APEK dan AAL ke kantin belakang sekolah Gema Bangsa, kemudian setelah mengobrol dan minum kopi di kantin, Anak Pelaku diajak ke Nyompok bersama teman-teman lainnya termasuk MUHAMAD ILHAM Als APEK dan AAL untuk bersiap tawuran dengan SMK Cikande dan ketika tiba di jembatan Nymphok Anak Pelaku diberikan oleh MUHAMAD ILHAM Als APEK sebilah celurit dengan panjang 120cm dengan gagang terbungkus kain warna biru;

Bahwa kemudian Anak Pelaku yang membawa sebilah celurit dengan panjang 120cm dengan gagang terbungkus kain warna biru berangkat ke Desa Gabus Kec Kopo Kab Serang dengan membonceng MUHAMAD ILHAM Als APEK dan AAL menggunakan sepeda motor merk Honda Vario No Pol A 5420 ZR warna putih;

Bahwa sesampainya di Desa Gabus, ternyata sudah ada anggota Kepolisian yang mengetahui informasi akan adanya tawuran antar pelajar, mengetahui hal tersebut Anak Pelaku bersama dengan MUHAMAD ILHAM Als APEK dan AAL melarikan diri kearah Kopo dan masuk ke tempat pemotongan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg



ayam di Pertigaan Desa Kopo Kec Kopo Kab Serang dan terhenti disana karena ada pengecoran jalan sehingga Anak Pelaku tidak bisa bergerak sementara MUHAMAD ILHAM Als APEK dan AAL langsung turun dari sepeda motor dan melarikan diri;

Bahwa Anak Pelaku yang tidak bisa meninggalkan sepeda motornya dihipir oleh Saksi MUNAWIR dan Saksi MUHALI dari Polsek Kopo dan mendapati Anak Pelaku membawa sebilah celurit dengan panjang 120cm dengan gagang terbungkus kain warna biru yang diikat menggunakan karet ban warna hitam disamping motor sebelah kiri dan dijepit dengan menggunakan kaki Anak Pelaku agar tidak terjatuh;

Bahwa Anak Pelaku yang tertangkap bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Kopo untuk diamankan;

Bahwa Anak Pelaku membawa sebilah celurit dengan panjang 120cm dengan gagang terbungkus kain warna biru pada saat itu tidak ada hubungannya dalam pekerjaan/mata pencahariannya dan dengan maksud untuk tawuran;

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Anak menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Anak tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yaitu:

1. Saksi MUNAWIR SAJALI bin SAMAI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Anak namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Kopo;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib Anak telah membawa senjata tajam ditempat pemotongan ayam tepatnya di Pertigaan Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib, ketika saksi sedang berada di Desa Gabus dan hendak pergi menuju kekantor lalu berboncengan dengan sdr. Muhali;
- Bahwa ditengah perjalanan saksi dan sdr. Muhali melihat serombongan anak sekolah berkumpul berboncengan sepeda motor dan beberapa diantaranya membawa senjata tajam;
- Bahwa oleh karena saksi dan sdr. Muhali khawatir akan terjadi tawuran lalu saksi dan sdr. Muhali langsung membubarkan sekumpulan anak sekolah tersebut;
- Bahwa ketika itu saksi melihat salah satunya yaitu Anak pelaku yang sedang membawa senjata tajam jenis celurit panjang 120cm (seratus dua puluh sentimeter) dengan gagang kain berwarna biru yang sedang berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor honda merk Honda Vario No Pol A 5420 ZR dibawah jok motor tersebut dengan cara menjepitnya dengan menggunakan kaki;
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr. Muhali melakukan pengejaran dan diketahui ketika itu Anak Pelaku sedang bersama dengan sdr. Muhamad Ilham alias Apek dan sdr. Aal melarikan diri kearah Kopo dan masuk ke tempat pemotongan ayam di Pertigaan Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dan berhenti disana karena ada pengecoran jalan sehingga Anak Pelaku tidak bisa bergerak;
- Bahwa ketika itu sdr. Muhamad Ilham alias Apek dan sdr. AAI langsung turun dari sepeda motor dan langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi dan sdr. Muhali langsung menghampiri Anak pelaku yang tidak bisa meninggalkan sepeda motornya dan mendapati Anak pelaku membawa sebilah celurit dengan panjang 120cm dengan gagang terbungkus kain warna biru yang diikat menggunakan karet ban warna hitam disamping motor sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kopo untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika diinterogasi Anak pelaku mengakui ketika membawa sebilah celurit dengan panjang 120cm dengan gagang terbungkus kain warna biru pada saat itu tidak ada hubungannya dalam pekerjaan atau mata pencahariannya dan dengan maksud untuk dipergunakan untuk tawuran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit panjang 120cm (seratus duapuluh sentimeter) dengan gagang kain berwarna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol A 5420 ZR adalah barang bukti yang disita ketika melakukan melakukan penangkapan terhadap Anak pelaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHALI bin H. JAM JAMI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Anak namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Kopo;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib Anak telah membawa senjata tajam ditempat pemotongan ayam tepatnya di Pertigaan Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang;
- Bahwa kejadiannya berawalnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib, ketika saksi sedang berada di Desa Gabus dan hendak pergi menuju kekantor lalu berboncengan dengan sdr. Munawir;
- Bahwa ditengah perjalanan saksi dan sdr. Munawir melihat serombongan anak sekolah berkumpul berboncengan sepeda motor dan beberapa diantaranya membawa senjata tajam;
- Bahwa oleh karena saksi dan sdr. Munawir khawatir akan terjadi tawuran lalu saksi dan sdr. Munawir langsung membubarkan sekumpulan anak sekolah tersebut;
- Bahwa ketika itu saksi melihat salah satunya yaitu Anak pelaku yang sedang membawa senjata tajam jenis celurit panjang 120cm (seratus dua puluh sentimeter) dengan gagang kain berwarna biru yang sedang berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor honda merk Honda Vario No Pol A 5420 ZR dibawah jok motor tersebut dengan cara menjepitnya dengan menggunakan kaki;
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr. Munawir melakukan pengejaran dan diketahui ketika itu Anak pelaku sedang bersama dengan sdr. Muhamad Ilham alias Apek dan sdr. Aal melarikan diri kearah Kopo dan masuk ke tempat pemotongan ayam di Pertigaan Desa Kopo Kecamatan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kopo Kabupaten Serang dan berhenti disana karena ada pengecoran jalan sehingga Anak pelaku tidak bisa bergerak;

- Bahwa ketika itu sdr. Muhamad Ilham alias Apek dan sdr. Aal langsung turun dari sepeda motor dan langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi dan sdr. Munawir langsung menghampiri Anak pelaku yang tidak bisa meninggalkan sepeda motornya dan mendapati Anak pelaku membawa sebilah celurit dengan panjang 120cm dengan gagang terbungkus kain warna biru yang diikat menggunakan karet ban warna hitam disamping motor sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kopo untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika diinterogasi Anak pelaku mengakui ketika membawa sebilah celurit dengan panjang 120cm dengan gagang terbungkus kain warna biru pada saat itu tidak ada hubungannya dalam pekerjaan atau mata pencahariannya dan dengan maksud untuk dipergunakan untuk tawuran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit panjang 120cm (seratus duapuluh sentimeter) dengan gagang kain berwarna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol A 5420 ZR adalah barang bukti yang disita ketika melakukan melakukan penangkapan terhadap Anak pelaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *ade charge* dalam perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib Anak telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kopo ditempat pemotongan ayam tepatnya berada dipertigaan Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang 120cm (seratus duapuluh sentimeter) dengan gagang kain berwarna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 13.30 Wib Anak pelaku diajak untuk berkumpul dengan teman-temannya ke kantin belakang sekolah Gema Bangsa;
- Bahwa kemudian Anak beserta teman-temannya tersebut mengobrol dan minum kopi di kantin lalu Anak diajak kedaerah Nyompok bersama teman-temannya untuk bersiap tawuran dengan SMK Cikande;
- Bahwa ketika sampai di jembatan Nyompok lalu Anak diberikan sebilah celurit dengan panjang kurang lebih 120cm (seratus dua puluh centimeter) dengan gagang terbungkus kain warna biru oleh sdr. Muhammad Ilham alias Apek;
- Bahwa kemudian Anak membawa sebilah celurit tersebut berangkat ke Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dengan memboncengi sdr. Muhamad Ilham alias Apek dan sdr. Aal dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario No Pol A 5420 ZR warna putih;
- Bahwa sesampainya di Desa Gabus, ternyata sudah ada anggota kepolisian lalu mengetahui hal tersebut Anak bersama dengan sdr. Muhamad Ilham alias Apek dan sdr. Aal melarikan diri ke arah Kopo dan masuk ketempat pemotongan ayam dipertigaan Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang;
- Bahwa sesampainya disana Anak terhenti karena ada pengecoran jalan sehingga Anak tidak bisa bergerak sementara itu sdr. Muhamad Ilham alias Apek dan sdr. Aal langsung turun dari sepeda motor dan melarikan diri;
- Bahwa oleh karena Anak tidak bisa meninggalkan sepeda motornya lalu dihampiri oleh sdr. Munawir dan sdr. Muhali dari Polsek Kopo lalu mendapati Anak membawa sebilah celurit dengan panjang 120cm (seratus duapuluh centimeter) dengan gagang terbungkus kain warna biru yang diikat menggunakan karet ban warna hitam disamping motor sebelah kiri dan dijepit dengan menggunakan kaki Anak agar tidak terjatuh;
- Bahwa kemudian Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kopo untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika ditanyakan pihak kepolisian Anak mengakui membawa sebilah celurit dengan panjang 120cm (seratus dua puluh centimeter) dengan gagang terbungkus kain warna biru tersebut akan digunakan untuk tawuran;
- Bahwa ketika Anak membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Anak;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatannya, Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang 120cm (serratus duapuluh sentimeter) dengan gagang kain berwarna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol A 5420 ZR No Rangka MH1KF1123HK065173 No Mesin KF112062063 tahun 2017 warna putih atas nama SUWARDI Kp Gabus RT 001/001 Kel Cikasungka Kec Solear Kab Tangerang adalah barang bukti yang disita polisi ketika Anak ditangkap;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang 120cm (serratus duapuluh sentimeter) dengan gagang kain berwarna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol A 5420 ZR No Rangka MH1KF1123HK065173 No Mesin KF112062063 tahun 2017 warna putih atas nama SUWARDI Kp Gabus RT 001/001 Kel Cikasungka Kec Solear Kab Tangerang;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak yang saling berkaitan dalam persidangan serta adanya barang bukti, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib Anak telah ditangkap oleh saksi Munawir dan saksi Muhali yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Kopo ditempat pemotongan ayam tepatnya berada dipertigaan Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang 120cm (serratus duapuluh sentimeter) dengan gagang kain berwarna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 13.30 Wib Anak pelaku diajak untuk berkumpul dengan teman-temannya ke kantin belakang sekolah Gema Bangsa;
3. Bahwa benar kemudian Anak beserta teman-temannya tersebut mengobrol dan minum kopi di kantin lalu Anak diajak ke daerah Nyompok bersama teman-temannya untuk bersiap tawuran dengan SMK Cikande;
4. Bahwa benar ketika sampai di jembatan Nyompok lalu Anak diberikan sebilah celurit dengan panjang kurang lebih 120cm (seratus dua puluh centimeter) dengan gagang terbungkus kain warna biru oleh sdr. Muhammad Ilham alias Apek;
5. Bahwa benar kemudian Anak membawa sebilah celurit tersebut berangkat ke Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dengan memboncengi sdr. Muhamad Ilham alias Apek dan sdr. Aal dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario No Pol A 5420 ZR warna putih;
6. Bahwa benar sesampainya di Desa Gabus, ternyata sudah ada anggota kepolisian lalu mengetahui hal tersebut Anak bersama dengan sdr. Muhamad Ilham alias Apek dan sdr. Aal melarikan diri ke arah Kopo dan masuk ke tempat pemotongan ayam dipertigaan Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang;
7. Bahwa benar sesampainya disana Anak terhenti karena ada pengecoran jalan sehingga Anak tidak bisa bergerak sementara itu sdr. Muhamad Ilham alias Apek dan sdr. Aal langsung turun dari sepeda motor dan melarikan diri;
8. Bahwa benar oleh karena Anak tidak bisa meninggalkan sepeda motornya lalu di hampiri oleh saksi Munawir dan saksi Muhali yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Kopo lalu mendapati Anak membawa sebilah celurit dengan panjang 120cm (seratus dua puluh centimeter) dengan gagang terbungkus kain warna biru yang diikat menggunakan karet ban warna hitam disamping motor sebelah kiri dan dijepit dengan menggunakan kaki Anak agar tidak terjatuh;
9. Bahwa benar kemudian Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kopo untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;
10. Bahwa benar ketika diinterogasi lalu Anak mengakui membawa sebilah celurit dengan panjang 120cm (seratus dua puluh centimeter) dengan gagang terbungkus kain warna biru tersebut akan digunakan untuk tawuran;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg



11. Bahwa benar ketika Anak membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Anak;
12. Bahwa para saksi dan Anak membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang 120cm (serratus duapuluh sentimeter) dengan gagang kain berwarna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol A 5420 ZR No Rangka MH1KF1123HK065173 No Mesin KF112062063 tahun 2017 warna putih atas nama SUWARDI Kp Gabus RT 001/001 Kel Cikasungka Kec Solear Kab Tangerang adalah barang bukti yang disita polisi ketika Anak ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu: **Pasal 2 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Anak, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 2 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
3. yang nyata-nyata tidak dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau dipergunakan untuk pekerjaannya atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak yang bernama **ANAK PELAKU** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Anak, namun tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Anak, maka akan dipertimbangkan dalam uraian unsur pasal selanjutnya sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya, Menyerahkan, atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa unsur "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia" merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Anak dapat dikatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dengan keterangan Anak dipersidangan serta adanya barang bukti bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib Anak



telah ditangkap oleh saksi Munawir dan saksi Muhali yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Kopo ditempat pemotongan ayam tepatnya berada dipertigaan Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang 120cm (seratus duapuluh sentimeter) dengan gagang kain berwarna biru. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 13.30 Wib Anak pelaku diajak untuk berkumpul dengan teman-temannya kekantin belakang sekolah Gema Bangsa. Bahwa benar kemudian Anak beserta teman-temannya tersebut mengobrol dan minum kopi di kantin lalu Anak diajak kedaerah Nyompok bersama teman-temannya untuk bersiap tawuran dengan SMK Cikande. Bahwa benar ketika sampai dijembatan Nyompok lalu Anak diberikan sebilah celurit dengan panjang kurang lebih 120cm (seratus dua puluh centimeter) dengan gagang terbungkus kain warna biru oleh sdr. Muhammad Ilham alias Apek. Bahwa benar kemudian Anak membawa sebilah celurit tersebut berangkat ke Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dengan memboncengi sdr. Muhamad Ilham alias Apek dan sdr. Aal dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario No Pol A 5420 ZR warna putih. Bahwa benar sesampainya di Desa Gabus, ternyata sudah ada anggota kepolisian lalu mengetahui hal tersebut Anak bersama dengan sdr. Muhamad Ilham alias Apek dan sdr. Aal melarikan diri kearah Kopo dan masuk ketempat pemotongan ayam dipertigaan Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang. Bahwa benar sesampainya disana Anak terhenti karena ada pengecoran jalan sehingga Anak tidak bisa bergerak sementara itu sdr. Muhamad Ilham alias Apek dan sdr. Aal langsung turun dari sepeda motor dan melarikan diri. Bahwa benar oleh karena Anak tidak bisa meninggalkan sepeda motornya lalu dihampiri oleh saksi Munawir dan saksi Muhali yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Kopo lalu mendapati Anak membawa sebilah celurit dengan panjang 120cm (seratus duapuluh centimeter) dengan gagang terbungkus kain warna biru yang diikat menggunakan karet ban warna hitam disamping motor sebelah kiri dan dijepit dengan menggunakan kaki Anak agar tidak terjatuh. Bahwa benar kemudian Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kopo untuk diamankan dan diproses lebih lanjut. Bahwa benar ketika diintrogasi lalu Anak mengakui membawa sebilah celurit dengan panjang 120cm (seratus dua puluh centimeter) dengan gagang terbungkus kain warna biru tersebut akan digunakan untuk tawuran. Bahwa benar ketika Anak membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“tanpa hak menguasai atau menyimpan senjata tajam jenis penikam”** ini telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur Yang Nyata-Nyata Tidak Dipergunakan Untuk Pertanian atau Untuk Pekerjaan-Pekerjaan Rumah Tangga atau Dipergunakan Untuk Pekerjaannya atau Mempunyai Tujuan Sebagai Barang Pusaka atau Barang Kuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dengan keterangan Anak dipersidangan serta adanya barang bukti bahwa benar Anak telah ditangkap oleh saksi Munawir dan saksi Muhali yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Kopo ditempat pemotongan ayam tepatnya berada dipertigaan Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang 120cm (seratus duapuluh sentimeter) dengan gagang kain berwarna biru. Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang 120cm (seratus duapuluh sentimeter) dengan gagang kain berwarna biru Anak dapatkan dari sdr. Muhamad Ilham dan Anak membawa sebilah celurit tersebut akan dipergunakan untuk tawuran bersama teman-temannya. Bahwa benar ketika Anak membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“yang nyata-nyata tidak dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau dipergunakan untuk pekerjaannya atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 2 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini telah terpenuhi, maka sudah seharusnya Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Anak, maka sudah seharusnya Anak dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih dibawah umur, maka dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak selain fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga akan dipertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan Analisa hasil Penelitian Kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Serang, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, demi kepentingan terbaik Anak dan tanpa mengurangi kewenangan Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang terhormat, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi berupa **"Pidana dengan syarat pelayanan masyarakat di Kantor Desa/Kelurahan tempat tinggal anak dengan pengawasan dan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan"** sebagaimana tertera pada pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

- Anak baru pertama kali berhadapan dengan hukum, selama ini anak tidak pernah berperilaku yang meresahkan atau merugikan masyarakat di tempat tinggal klien;
- Orangtua masih sanggup dan bersedia dengan sungguh-sungguh memberikan pengawasan terhadap klien agar klien menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak terlibat dalam tindak pidana kembali;
- Adanya kesediaan masyarakat yang diwakilkan oleh Kepala Desa untuk turut serta memberikan pelajaran kepada anak dan menerima anak untuk diberdayakan dalam memberikan pelayanan masyarakat di kantor Desa setempat;
- Ultimatum remedium, sekiranya pidana penjara adalah sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dimintakan pendapat ayah kandung Anak yang menyatakan kalau orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, membina dan memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Anak sehingga dikemudian hari Anak tidak lagi mengulangi tindak pidananya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pendidikan agar Anak yang masih tergolong anak-anak dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan Anak tersebut juga dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani hukuman atau pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar Anak dalam perkara dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun di LPKA Tangerang** dan Penasehat Hukum Anak memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan Anak meminta agar Anak diberikan **pidana dengan syarat pelayanan masyarakat di Kantor Desa/Kelurahan tempat tinggal anak dengan pengawasan dan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan** dan oleh karena dalam perkara ini Anak tidak ditahan sehingga demi kepentingan terbaik Anak dan Anak mendapatkan bekal untuk hidupnya kelak, maka Hakim akan memberikan pidana dengan syarat sebagaimana rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Serang;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang 120cm (seratus dua puluh sentimeter) dengan gagang kain berwarna biru, oleh karena barang bukti tersebut dijadikan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana oleh Anak, maka terhadap barang bukti tersebut akan **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol A 5420 ZR No Rangka MH1KF1123HK065173 No Mesin KF112062063 tahun 2017 warna putih atas nama SUWARDI Kp Gabus RT 001/001 Kel Cikasungka Kec Solear Kab Tangerang, walaupun barang bukti tersebut juga dipergunakan oleh Anak ketika melakukan tindak pidananya namun oleh karena barang bukti tersebut diakui sebagai milik orang tua Anak, maka tidaklah bertentangan dengan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada orangtua Anak**;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana serta tidak ada permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap kesalahan Anak tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Anak berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan meringankan:

- Anak masih tergolong anak-anak dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya kelak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Pelaku** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai atau membawa senjata tajam jenis penikam yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan **pidana dengan syarat** yaitu **syarat umum** meminta agar Anak tidak melakukan tindak pidananya lagi selama menjalani pidana dengan syarat selama **1 (satu) tahun** dan **syarat khusus** memerintakan agar melakukan pelayanan masyarakat di Kantor Desa Cikasongka Kecamatan Solear Kabupaten Serang atau dilingkungan tempat tinggal Anak selama **3 (tiga) jam dalam sehari selama 1 (satu) bulan** dalam pengawasan Penuntut Umum melalui Pembimbing Kemasyarakatan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang 120cm (serratus duapuluh sentimeter) dengan gagang kain berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol A 5420 ZR No Rangka MH1KF1123HK065173 No Mesin KF112062063 tahun 2017 warna putih atas nama SUWARDI Kp Gabus RT 001/001 Kel Cikasungka Kec Solear Kab Tangerang;

Dikembalikan kepada orangtua Anak;

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Serang dengan dibantu oleh PIPIN PEROSANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh BUDI ATMOKO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Penasehat Hukum Anak namun tanpa dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak dan Orang tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS
Serang.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

PIPIN PEROSANTI, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)